



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 1976
TENTANG
BESARNYA ONGKOS NAIK HAJI TAHUN 1976/1977**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam menunaikan ibadah haji, dipandang perlu menetapkan besarnya Ongkos Naik Haji untuk musim haji tahun 1976/1977 ;
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BESARNYA ONGKOS NAIK HAJI TAHUN 1976/1977.**

Pasal 1

- (1) Untuk musim haji tahun 1976/1977, besarnya Ongkos Naik Haji dengan kapal laut untuk dek adalah sebesar Rp 925.000, - (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) termasuk uang bekal kembali untuk jemaah sebesar Rp 17.500, - (tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
- (2) Pembayaran Ongkos Naik Haji tersebut ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut Apabila pembayaran dilakukan dalam bulan
JUNI 1976 jumlahnya ialah Rp 915.750, -(sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
JULI 1976 jumlahnya ialah Rp 920.375, -(sembilan ratus duapuluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
AGUSTUS 1976 jumlahnya ialah Rp 925. 000, -(sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

(3) Hari ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (3) Hari terakhir/penutupan untuk setoran dimuka Ongkos Naik Haji dengan kapal laut, ditetapkan tanggal 20 Agustus 1976.
- (4) Mereka yang berhasrat untuk menunaikan ibadah haji dengan kapal laut, selambat-lambatnya tanggal 20 Agustus 1976 harus sudah membayar setoran dimuka sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan pengertian, bahwa sisa dari jumlahnya harus dilunasi sesuai dengan jumlah dan waktu tersebut dalam tabel pada ayat (2) pasal ini.

Pasal 2.

- (1) Calon jemaah haji dengan kapal laut yang pada tanggal 31 Agustus 1976 ternyata belum/tidak dapat melunasi setoran Ongkos Naik Hajinya, maka keberangkatannya dinyatakan batal dan uang setorannya akan dikembalikan setelah dipotong Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk ongkos administrasi dan penggantian kerugian akibat pembatalan tersebut.
- (2) Calon jemaah haji dengan kapal laut yang atas kemauan sendiri tidak jadi berangkat melaksanakan ibadah haji dan pembatalannya terjadi setelah tanggal 20 Agustus 1976, maka padanya berlaku ketentuan tersebut ayat (1) pasal ini.
- (3) Calon jemaah Haji dengan kapal laut yang karena sesuatu hal diluar kekuasaan sendiri tidak jadi berangkat melaksanakan ibadah haji dan pembatalannya terjadi setelah tanggal 20 Agustus 1976, maka jumlah uang Ongkos Naik Haji yang telah disetor akan dikembalikan seluruhnya setelah dipotong biaya administrasi sebesar I (satu persen) dari Ongkos Naik Haji tersebut pada ayat (1) Pasal 1.

Pasal 3

- (1) Untuk musim haji tahun 1976/1977 besarnya Ongkos Naik Haji dengan pesawat udara adalah sebesar Rp 890.000,- (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) termasuk uang bekal kembali untuk jemaah sebesar Rp 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

(2) Pembayaran ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Pembayaran Ongkos Naik Haji tersebut ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

Apabila pembayarannya dilakukan dalam bulan :

JUNI 1976 jumlahnya ialah Rp 869.975,- (delapan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) ;

JULI 1976 jumlahnya ialah Rp 876.650,- (delapan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah);

AGUSTUS 1976 jumlahnya ialah Rp 881.100,- (delapan ratus delapan puluh satu ribu seratus rupiah)

SEPTEMBER 1976 jumlahnya ialah Rp 885.550, -- (delapan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) ;

OKTOBER 1976 jumlahnya ialah Rp 890.000, -- (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

- (3) Hari terakhir/penutupan setoran dimuka Ongkos Naik Haji dengan pesawat udara ditetapkan tanggal 30 September 1976.
- (4) Mereka yang berhasrat untuk menunaikan ibadah haji dengan pesawat udara, selambat-lambatnya tanggal 30 September 1976 harus sudah membayar setoran dimuka sebesar Rp 75.000, - (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan pengertian bahwa sisa dari jumlahnya harus dilunasi sesuai dengan jumlah dan waktu tersebut dalam tabel pada ayat (2) pasal ini.

Pasal 4

- (1) Calon jemaah haji dengan pesawat udara yang pada tanggal 30 Oktober 1976 ternyata belum/tidak dapat melunasi setoran Ongkos Naik Hajinya, maka keberangkatannya dinyatakan batal dan uang setorannya akan dikembalikan setelah dipotong Rp 25.000, - (dua puluh lima ribu rupiah) untuk ongkos administrasi dan penggantian kerugian akibat pembatalan tersebut.
- (2) Calon jemaah haji dengan pesawat udara yang atas kemauan sendiri tidak jadi berangkat melaksanakan ibadah haji dan pembatalannya terjadi setelah tanggal 30 September 1976, maka kepadanya berlaku ketentuan tersebut ayat (1) pasal ini.

(3) Calon ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (3) Calon jemaah haji dengan pesawat udara yang karena sesuatu hal diluar kekuasaan sendiri tidak jadi berangkat melaksanakan ibadah haji dan pembatalannya terjadi setelah tanggal 30 September 1976, maka jumlah uang Ongkos Naik Haji yang telah disetor akan dikembalikan seluruhnya setelah dipotong biaya administrasi sebesar 1% (satu persen) dari Ongkos Naik Haji dengan pesawat udara tersebut pada ayat (1) pasal 3.

Pasal 5

Jumlah jemaah haji tahun 1976/1977 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jemaah haji dengan kapal laut berjumlah 16.500 (enam belas ribu lima ratus) orang ;
- b. Jemaah haji dengan pesawat udara tidak dibatasi jumlahnya sepanjang pengangkutan memungkinkan.

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Mei 1976.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

JENDERAL TNI